

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Persepsi suami isteri dalam keluarga poligami tentang keadilan relatif sama. Secara umum, mereka memiliki persepsi bahwa suami yang adil yaitu suami yang dapat menempatkan fungsinya secara tepat, tidak memperlakukan istri-istri secara berbeda dalam arti, diperlakukan sewajarnya tidak pilih kasih dan begitu juga dengan anak-anak dan keluarga besar masing-masing. Adil yang dimaksudkan di sini tidak berarti segalanya diperlakukan sama, tapi dilakukan secara berimbang, sesuai dengan kebutuhan.

Para suami menyatakan bahwa suami telah berusaha untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan para isteri juga mengakui bahwa suaminya telah berusaha adil terhadap para isteri dan anak-anak. Hanya saja pemahaman para suami dan para isteri tentang keadilan belum detail. Pada umumnya para suami berusaha adil terhadap isteri-isterinya dalam hal pemberian nafkah sesuai kebutuhan para isteri. Keadilan dalam hal giliran bermalam dan pergi bersama keluar kota belum terjadi. Giliran bermalam, selain dalam keluarga poligami yang tinggal satu rumah, lebih banyak ditentukan oleh pihak suami, bukan berdasarkan kesepakatan suami isteri. Sebagian suami lebih lama dengan isteri pertama, sebagian lagi lebih lama dengan isteri kedua. Ketika bepergian, suami lebih serig yang menentukan dengan siapa dia hendak keluar.

Faktor pendorong untuk berlaku adil terutama berasal dari kesadaran para suami, bahwa seorang yang berpoligami harus adil, tidak pilih kasih di antara para isteri dan anak-anak, bahkan keluarga masing-masing isteri. Faktor eksternal yang mendorong para suami untuk berbuat adil terutama berasal dari kesadaran dan dukungan para isteri tentang

Faktor-faktor yang menjadi kendala suami untuk berbuat adil, bermacam-macam. Kendala itu berasal dari diri suami maupun dari pihak luar. Kendala yang berasal dari pihak luar antar lain adanya sikap egois dari sebagian isteri dan pihak keluarganya yang ingin diperlakukan lebih dari yang lain. Kendala yang berasal dari pihak suami, pertama kurangnya pengetahuan suami tentang aspek-aspek keadilan yang seharusnya diketahui oleh suami yang berpoligami. Juga kurangnya keteguhan sebagian suami untuk mengimplementasikan keadilan dalam keluarganya.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada suami isteri yang berpoligami untuk lebih memahami secara detail aspek-aspek keadilan dalam keluarga poligami dan mengimplementasikannya secara konsisten.
2. Peneliti menyarankan kepada para hakim di Pengadilan Agama untuk menjelaskan aspek-aspek keadilan secara detail yang seharusnya diimplementasikan oleh seorang suami yang hendak berpoligami.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Teknik pengumpulan data hanya melalui angket deskriptif dan wawancara. Seharusnya teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi yang cukup lama untuk mengamati implementasi keadilan suami dalam keluarga poligami. Observasi ini tidak bisa peneliti lakukan karena persoalan keluarga merupakan masalah pribadi yang tidak bisa peneliti masuki. Keterbatasan

Penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh penelitian selanjutnya